

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan seiring dengan terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 silam. Banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan akibat peristiwa tersebut. Seiring dengan membaiknya keadaan perekonomian Indonesia pasca krisis moneter tahun 1997, perkembangan perusahaan-perusahaan di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Ironisnya kemajuan pesat yang diraih oleh perusahaan-perusahaan ternyata tidak memperbaiki tingkat kepercayaan investor terhadap keandalan usaha perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai kasus profesionalisme yang melanda perusahaan besar sehingga hal ini mengakibatkan permintaan audit atas laporan keuangan semakin meningkat.

Dewasa ini, untuk mengetahui kinerja perusahaan secara kualitatif maupun kuantitatif, para investor mengandalkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik dimana salah satu indikator keberhasilan ekonomi suatu bangsa dinilai dari perkembangan pasar modal (bursa efek). Saat ini, telah banyak perusahaan berskala besar yang memperdagangkan sahamnya di pasar modal.

Perusahaan yang terdaftar di pasar modal merupakan perusahaan terbuka (*go public*). Perusahaan yang mendaftarkan sahamnya untuk diperdagangkan di pasar modal tidak terlepas dari usaha perusahaan untuk memperoleh tambahan modal dari investor. Sedangkan investor mengharapkan memperoleh manfaat (*dividen*) atas investasi yang dilakukannya pada suatu perusahaan dengan melihat *earning per share* pada laporan keuangan perusahaan yang juga sebagai alat ukur untuk mengambil keputusan apakah akan membeli atau menjual saham di pasar modal.

Laporan keuangan merupakan salah satu alat yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam penyampaian informasi akuntansi kepada *stakeholder* (dalam hal ini investor). Dengan laporan keuangan, *stakeholder* tersebut dapat mengetahui bagaimana *value* atau nilai dari perusahaan saat ini dengan melihat pada semua informasi yang ditampilkan dalam laporan keuangan tersebut. Dalam PSAK No 1 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, disebutkan pada paragraf 05 bahwa tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan laporan informasi mengenai perusahaan yang meliputi:

- Aset;
- Kewajiban;
- Ekuitas; pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; dan
- Arus kas

Informasi tersebut diatas beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas pada masa depan, khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas. Kegiatan Perdagangan saham di pasar modal di Indonesia sepenuhnya diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Segala aturan yang berhubungan dengan pasar modal diatur oleh Bapepam. Salah satu aturan yang ditetapkan oleh Bapepam adalah setiap perusahaan yang terdaftar di pasar modal diwajibkan untuk menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tahun buku. Ketepatan waktu penyajian laporan keuangan dan laporan audit perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek menjadi prasyarat utama bagi peningkatan harga pasar saham perusahaan tersebut.

Peraturan yang telah ditetapkan oleh Bapepam tentang pembatasan waktu dalam penyampaian laporan keuangan auditan ternyata menjadi kendala dalam ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. Hal ini terjadi mengingat proses audit membutuhkan waktu yang tidak singkat karena proses audit harus memenuhi tuntutan *Standards of Field Work* dalam *Generally Accepted Auditing*

Standard yang mengatur tentang bagaimana pekerjaan audit harus dilaksanakan.

Beberapa standar yang harus dipenuhi diantaranya:

1. *The work is to be adequately planned assistants, if any, are to be properly supervised*
2. *A sufficient understanding of the entity and it's environment, including it's internal control, should be assess the risk of material misstatement of the financial statement wheter due to error or fraud, and to design the nature, timing and extent of further audit procedures*
3. *Sufficient competent audit evidence should be obtained through audit procedures performed to afford a reasonable basis for an opinion regarding the financial statements under audit*

(Source : AIPCA Professional Standards)

Standar pekerjaan lapangan yang ditetapkan di atas merupakan salah satu hal yang menjadi kendala dalam ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan audit yang dikeluarkan oleh kantor akuntan publik. Apabila keterlambatan waktu ini terjadi, maka dirasakan perlunya perpanjangan masa audit oleh Kantor akuntan Publik terhadap laporan keuangan yang sedang diauditnya. Dalam laporan keuangan, atribut kualitatif yang penting adalah rentang waktu (*timelines*) dimana rentang waktu penerbitan laporan keuangan menjadi hal yang signifikan untuk diteliti (Carslaw dan Kaplan, 1991; Hosain dan Taylor, 1998).

PT Bursa Efek Indonesia dalam hal menyikapi keterlambatan penyampaian laporan keuangan ini memberikan beberapa sanksi sesuai dengan keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-307/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi yang terbagi kedalam beberapa sanksi yaitu:

1. Peringatan tertulis I;
2. Peringatan tertulis II;
3. Peringatan tertulis III;

4. Denda, setinggi-tingginya Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);
5. Penghentian sementara perdagangan efek perusahaan tercatat (suspensi) di bursa;

Sanksi yang telah disebutkan di atas, bukan merupakan tahapan sanksi yang harus dilalui oleh perusahaan yang melanggar ketentuan dari Bapepam. Akan tetapi, hanya sebagai petunjuk mengenai jenis sanksi yang diatur dalam Peraturan ini dan dapat dikenakan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi lainnya. Sebelum mengenakan sanksi, Bursa melakukan penelaahan atas keterangan-keterangan dan dokumen yang disampaikan Perusahaan Tercatat dan membuat keputusan atas hal-hal tersebut dengan tidak hanya mempertimbangkan pada aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan substansi persyaratan.

Bagi Perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan di atas, maka sanksi yang diterapkan adalah sebagai berikut:

- Peringatan tertulis I, atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan.
- Peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan.

- Peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan atau menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas.
- Suspensi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan dan atau Perusahaan Tercatat telah menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas.
- Sanksi suspensi Perusahaan Tercatat hanya akan dibuka apabila Perusahaan Tercatat telah menyerahkan laporan keuangan dan membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas.

Manfaat suatu laporan keuangan akan berkurang jika laporan keuangan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya (PSAK No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 38). Suatu perusahaan sebaiknya mengeluarkan laporan keuangannya paling lama 4 (empat) bulan setelah tanggal neraca. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi perusahaan tidak cukup menjadi pembenaran atas ketidakmampuan perusahaan menyediakan laporan keuangan tepat waktu.

Keterlambatan penyelesaian audit laporan keuangan sebuah perusahaan akan berdampak pada keterlambatan publikasi laporan keuangan tersebut pada publik. Keterlambatan tersebut dapat berpengaruh terhadap reaksi pasar dan juga dapat berpengaruh pada tingkat ketidakpastian keputusan yang akan didasarkan pada publikasi informasi dalam laporan keuangan. Beberapa referensi mempunyai pengertian yang senada tentang pengertian *audit delay*.

“Audit delay is The number of days between the date of the financial statement and the date of the auditor’s report was used to measure the audit delay. (Newton dan Ashton, 1989; Carslaw dan Kaplan, 1991; Bamber et al, 1993; Lawrence dan Glover, 1998).

Standar Auditing seksi 530 menyatakan bahwa pada umumnya tanggal selesainya pekerjaan lapangan harus digunakan sebagai tanggal laporan audit independen. *Audit delay* dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berhubungan dengan prosedur audit yang dilaksanakan oleh auditor. Prosedur ini secara umum terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dimana setiap tahapan dari mulai perencanaan sampai pada pelaporan memakan waktu yang tidak singkat.

Auditor dan klien harus sepakat terhadap syarat-syarat dalam penugasan/perikatan (*engagement*), termasuk jenis lingkup, dan waktu perikatan. Pemahaman ini mengurangi resiko kedua belah pihak dapat salah menafsirkan apa yang diharapkan atau diminta oleh pihak lain. Syarat-syarat perikatan yang didokumentasikan di surat perikatan harus memasukan tujuan dari perikatan, tanggung jawab manajemen, tanggung jawab auditor, dan batasan perikatan. Surat perikatan (*engagement letter*) meresmikan perjanjian yang telah disepakati antara auditor dan klien. Surat ini bertindak sebagai kontrak, memberikan garis besar

kedua belah pihak dan mencegah kesalahpahaman antara kedua belah pihak (Messier *et al*, 2006). Dalam penentuan apakah auditor menerima atau menolak penugasan audit oleh manajemen, auditor harus memperhatikan dan mempertimbangkan terlebih dahulu beberapa faktor diantaranya: jenis perusahaan, ukuran perusahaan, pengendalian internal, struktur organisasi, dan sistem akuntansi. Selain itu, auditor harus melihat pula faktor-faktor eksternal perusahaan seperti: pesaing, pangsa pasar, kondisi ekonomi, dan sebagainya.

Standar Profesional Akuntan Publik dalam SA Seksi 318 menyebutkan adanya ketentuan mengenai pemahaman atas bisnis klien. Seksi tersebut mengisyaratkan bahwa sebelum menerima suatu perikatan, auditor akan memperoleh pengetahuan pendahuluan tentang industri dan hak kepemilikan, manajemen dan operasi entitas yang akan diaudit dan akan mempertimbangkan apakah tingkat pengetahuan tentang bisnis memadai untuk melaksanakan audit yang akan diperoleh. Setelah penerimaan perikatan, informasi lebih lanjut dan lebih rinci dapat diperoleh. Sejauh praktis dilaksanakan, auditor akan memperoleh pengetahuan yang diperlukan pada awal dimulainya perikatan. Sepanjang perjalanan pekerjaan audit, informasi tersebut akan ditentukan dan dimutakhirkan serta informasi lebih banyak akan diperoleh.

Faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* adalah ukuran perusahaan, jenis industri, bulan penutupan buku tahunan, lamanya menjadi klien kantor akuntan publik, rugi/laba operasi, tingkat profitabilitas (*net income/total assets*), dan jenis pendapat akuntan publik (Varianada Halim, 2000). *Audit delay* akan semakin lama apabila ukuran perusahaan yang diaudit semakin besar. Hal ini

berkaitan dengan semakin banyaknya jumlah sampel perusahaan yang harus diambil dan semakin luas pula prosedur audit yang harus ditempuh oleh seorang auditor (Boynton & Kell, 1996).

Penelitian yang dilakukan mengenai *audit delay* tidak berhenti dilakukan oleh para ahli, perkembangan penelitian selanjutnya mengisyaratkan bahwa perusahaan-perusahaan financial mengalami *audit delay* yang lebih pendek dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan dalam jenis industri lain. Hal ini disebabkan karena perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang *finance* tidak memiliki saldo persediaan yang cukup signifikan sehingga audit yang dibutuhkan tidak terlalu lama untuk dijalankan (Courtis, 1976; Ashton *et al*, 1987). Selanjutnya ditemukan bahwa *audit delay* yang lebih panjang cenderung dialami oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki tahun buku 30 juni. Hal ini terjadi pada penelitian yang dilakukan di Australia, yang mayoritas perusahaan emiten menggunakan tahun buku 30 Juni (Davies dan Whittred, 1980). Hasil penelitian lain menyebutkan bahwa tahun tutup buku Januari hingga Maret yang cenderung mengalami *audit delay* yang lebih panjang, mengingat tahun buku ini berhubungan dengan “*busy season*” (Garsombke, 1981)

Penelitian lain menyebutkan bahwa terdapat faktor lain pula yang berpengaruh pada *audit delay*. Faktor tersebut adalah pendapat auditor “*qualified opinion*” akan menyebabkan *audit delay* yang lebih panjang (Whittred, 1980). Hal ini disebabkan karena opini tersebut melibatkan negosiasi dengan klien, konsultasi dengan partner audit yang lebih senior atau staff teknis lainnya dan perluasan lingkup audit (Elliot, 1982). Tetapi penelitian yang dilakukan di Indonesia justru

memperlihatkan hasil yang tidak senada dimana hasil penelitian menemukan bahwa ketidaktepatan pelaporan keuangan tidak dipengaruhi oleh opini akuntan publik (Na'im, 1998). Selanjutnya dalam penelitian lain ditemukan bahwa perusahaan publik yang mengumumkan rugi perusahaan atau tingkat profitabilitas yang rendah cenderung mengalami *audit delay* yang lebih panjang daripada perusahaan non publik. Hal ini berkaitan dengan akibat yang dapat ditimbulkan oleh pasar terhadap pengumuman rugi tersebut bagi perusahaan (Ashton *et al*, 1987).

Dari berbagai penjelasan dan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis termotivasi untuk menganalisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti memfokuskan arah penelitian mengenai *audit delay ini* terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi seperti jenis industri (manufaktur atau finansial), kategori akuntan publik, tingkat profitabilitas, laba/rugi perusahaan, dan jenis pendapat auditor. Atas dasar itulah, penulis ingin menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Audit Delay* pada Perusahaan-Perusahaan *Go Publik* yang *Listing* di Bursa Efek Indonesia”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang penelitian di atas, penulis mengidentifikasi masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini. Identifikasi masalah yang akan dibahas adalah apakah faktor jenis industri, kategori akuntan publik, tingkat profitabilitas (*net income/total assets*), laba/rugi perusahaan, dan

jenis pendapat auditor mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan-perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor jenis industri, kategori Akuntan Publik, tingkat profitabilitas (*net income/total assets*), laba/rugi perusahaan, dan jenis pendapat auditor dan mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan pada identifikasi masalah di atas.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pengetahuan dan wawasan yang berguna bagi masa yang akan datang. Lebih khususnya lagi, peneliti mengharapkan untuk mendapat sebuah gambaran mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga dengan pengetahuan yang didapat diharapkan dapat menjadi sebuah pengetahuan yang dapat dibagikan pada orang lain.
2. Bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa akuntansi penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pengetahuan mengenai *audit delay*. Selain itu diharapkan agar mahasiswa akuntansi bisa melakukan penelitian serupa dengan kondisi dan data yang paling terbaru (*up to date*) sehingga

penelitian-penelitian yang dilakukan kedepannya lebih relevan dengan keadaan dan situasi yang ada.

3. Bagi perusahaan dan Kantor Akuntan Publik, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* sehingga antara perusahaan dan Kantor Akuntan Publik terjalin sebuah koordinasi yang baik dalam mempublikasikan laporan keuangan sehingga antara kedua belah pihak bisa mendapatkan sebuah acuan mengenai penentuan batas akhir penerbitan laporan keuangan yang telah diaudit.
4. Bagi *stakeholder*, khususnya *investor* dapat dijadikan sebagai sebuah alat bantu untuk menentukan apakah sebuah perusahaan layak untuk dijadikan *investee* atau tidak, karena *audit delay* dapat dijadikan salah satu faktor yang memperlihatkan tingkat profesionalitas perusahaan tersebut.
5. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sebuah pengetahuan dan wawasan yang dapat berguna di masa yang akan datang sebagai sebuah referensi.

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Seperti yang telah dijelaskan dalam latar belakang penelitian di atas, bahwa saat ini kebutuhan laporan keuangan perusahaan sudah semakin tak terelakan lagi. Laporan keuangan saat ini bukan lagi sebagai hal yang bersifat sekunder (informasi tambahan), tetapi saat ini laporan keuangan sudah menjadi kebutuhan primer bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi *investor*.

Hal ini mengingat adanya sebuah kemajuan yang sangat pesat pada perusahaan *go public* di Indonesia seiring perkembangan perekonomian yang semakin baik.

Dalam penelitian ini, penulis terlebih dahulu akan sedikit menjelaskan mengenai gambaran dari proses audit yang dilakukan terhadap sebuah laporan keuangan yang dimulai dari tahap *preplanning* sampai pada tahap penerbitan laporan keuangan auditan yang merupakan tahap terakhir dari proses audit itu sendiri. Berdasarkan periode tutup buku perusahaan, proses audit dibagi dua yaitu sebelum periode tutup buku (*interim audit*) dan setelah periode tutup buku perusahaan.

Sebelum adanya *engagement letter*, auditor harus menempuh tahap *preplanning* yang dilakukan sebagai proses penjajakan terhadap klien baru. *Perplanning* tersebut dilakukan dengan beberapa hal seperti menilai integritas manajemen, dan juga mulai memperkirakan seberapa besar tingkat kesulitan yang mungkin akan dihadapi dalam proses audit (Arens *et al*, 2008). Beberapa referensi tentang auditing, mengartikan audit sebagai proses pengumpulan serta pengevaluasian suatu informasi seperti yang dikemukakan di bawah ini:

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person” (arens et al, 2008:4).

Dari pengertian di atas, menunjukkan bahwa audit merupakan sebuah proses yang terdiri dari beberapa tahap yang harus dipenuhi dalam rangka pelaksanaan audit terhadap laporan keuangan mulai dari tahap pertama yaitu perencanaan audit, sampai pada publikasi laporan keuangan yang merupakan

tahap terakhir dari proses audit tersebut. Proses audit terbagi ke dalam beberapa tahap. Tahap (1) yaitu perencanaan dan perancangan (*plan and design an audit approach*). Tahap ini terdiri dari beberapa proses diantaranya proses penerimaan klien dan persiapan perencanaan awal, pemahaman bisnis dan industri klien, menilai resiko bisnis klien, menyiapkan prosedur analisa awal, menentukan tingkat materialitas dan menilai resiko audit yang dapat diterima, memahami pengendalian internal dan menaksir resiko pengendalian, lalu mengembangkan perencanaan audit secara umum dari program audit. Tahap (2) yaitu melakukan tes pengendalian dan tes atas transaksi (*perform test of Controls and substantive test of transaction*). Tahap ini dilakukan untuk menaksir kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan. Tahap (3) yaitu melakukan prosedur analisa yang lebih rinci dan tes terinci atas saldo (*perform analytical procedures and test of details of balances*) dan yang terakhir yaitu tahap (4) dengan melaksanakan penyelesaian audit dan pelaporan laporan audit (*complete the audit and issue an audit report*) yang terdiri dari proses *review* kewajiban bersyarat, kejadian setelah tanggal neraca, mengalokasikan bukti-bukti terakhir, evaluasi hasil dan menerbitkan laporan audit (memberikan pendapat) serta berkomunikasi dengan komite audit dan manajemen perusahaan (Arens *et al*, 2008).

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan banyaknya tahapan audit yang harus dijalani membuat proses pengerjaan audit terhadap suatu laporan keuangan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Sebenarnya, tahapan-tahapan yang telah dijelaskan di atas adalah suatu proses yang harus dijalani yang bertujuan agar elemen-elemen yang terdapat

laporan keuangan tersebut dapat bermanfaat seoptimal mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengguna jangan sampai manfaat laporan keuangan tersebut berkurang akibat keterlambatan tersebut, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No 1) tentang kerangka dasar penyusunan laporan keuangan dimana ditegaskan bahwa manfaat suatu laporan keuangan akan berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Suatu perusahaan sebaiknya mengeluarkan laporan keuangan paling lama 4 bulan setelah tanggal neraca. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila laporan keuangan suatu perusahaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan termasuk didalamnya publikasi terhadap laporan keuangan yang telah diaudit, maka kemungkinan besar manfaat dari laporan keuangan tersebut akan berkurang bagi pengguna laporan keuangan tersebut. Ketepatan waktu dari laporan keuangan suatu perusahaan akan sangat terasa manfaatnya bagi investor karena dengan publikasi tepat waktu terhadap laporan keuangan auditan, akan sangat berdampak positif bagi peningkatan harga saham perusahaan tersebut. Hal ini merupakan suatu hal yang sangat bersifat paradoks, di satu sisi laporan keuangan harus sesegera mungkin dipublikasikan untuk kepentingan peningkatan harga saham tetapi disisi lain aktivitas audit memerlukan waktu yang tidak singkat untuk dapat menghasilkan laporan keuangan auditan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Hal ini menimbulkan *audit delay*.

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam hal ini sebagai pihak yang mengawasi pasar modal di Indonesia telah menetapkan peraturan tentang

rentang waktu (*time lines*) yang tertuang dalam keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi yang menyebutkan bahwa Laporan Keuangan Tahunan harus disampaikan dalam bentuk Laporan Keuangan Auditan, selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal Laporan Keuangan Tahunan.

Audit delay merupakan sebuah topik yang sangat menarik untuk diteliti, sehingga penelitian mengenai *audit delay* ini banyak dilakukan oleh beberapa ahli terdahulu. Kebanyakan dari peneliti tersebut meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* yang terjadi pada perusahaan. Salah satu penelitian menyatakan bahwa semakin besar perusahaan, maka akan semakin lama pula *audit delay*. Hal ini terjadi mengingat semakin besar suatu perusahaan maka semakin banyak pula transaksi yang harus diaudit dan hal ini menyebabkan *audit delay* semakin panjang (Boyton dan Kell, 1996). Pernyataan ini bertolak belakang dengan penelitian lain yang menemukan bahwa ternyata *audit delay* memiliki hubungan yang negatif dengan ukuran perusahaan dimana indikator yang digunakan adalah total aktiva. Hal ini menunjukkan bahwa *audit delay* akan semakin pendek apabila aset yang dimiliki oleh perusahaan besar (Courtis, 1976; Gilling, 1997; Davies dan Whittred, 1980; Ashton, 1987).

Perusahaan besar mempunyai pengendalian internal yang baik yang cenderung dapat mengurangi terjadinya kesalahan pada laporan keuangan perusahaan tersebut sehingga para auditor memperoleh keyakinan bahwa perusahaan dapat melakukan audit internal secara efektif dan dapat lebih mampu menerbitkan laporan keuangan secara lebih cepat. Perusahaan besar memiliki

sumber daya untuk membayar *audit fee* lebih besar sehingga pelaksanaan pemeriksaan audit akan dapat sesegera mungkin dilaksanakan sehingga *audit delay* bisa dikurangi. Dengan sumber daya yang lebih, perusahaan besar dapat membayar akuntan publik yang besar (*big four*) yang diyakini dapat memiliki kemampuan untuk dapat menyelesaikan audit tepat waktu sehingga *audit delay* dapat dikurangi (Abdulla, 1996). Hubungan antara ukuran perusahaan dan lamanya *audit delay* juga diteliti dan hasil penelitian yang telah dilakukan memperlihatkan bahwa hubungan ukuran perusahaan dengan *audit delay* tidak signifikan sehingga hal ini mengartikan bahwa ukuran perusahaan tidak signifikan mempengaruhi *audit delay* (Givoly dan Palmon, 1982; Hossain dan Taylor, 1998; Varianida Halim, 2000).

Aset yang dimiliki oleh perusahaan yang bergerak di bidang *finance* cenderung memiliki aset yang bernilai moneter sehingga lebih mudah untuk diukur bila dibandingkan dengan aset yang berwujud persediaan atau aktiva tetap yang cenderung banyak dimiliki oleh perusahaan manufaktur. Pekerjaan audit cenderung lebih lama dilakukan pada perusahaan manufaktur karena harus dilakukan pemeriksaan fisik persediaan dan inventarisasi aktiva tetap. Berbeda halnya dengan audit terhadap perusahaan yang bergerak dalam bidang *finance* yang tidak terlalu rumit pemeriksaannya. Hal ini mengakibatkan jangka waktu *audit delay* pada perusahaan manufaktur lebih lama dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak di bidang *finance* (Lai dan Cheuk, 2005).

Hasil dari penelitian terhadap faktor lain memperlihatkan hubungan yang signifikan antara ukuran Kantor Akuntan Publik dengan *audit delay*. Perusahaan

yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang besar (internasional) memiliki *audit delay* yang lebih singkat (Whereas Gilling, 1977). Kategori Kantor Akuntan Publik yang besar (internasional) dari tahun 2002 sampai sekarang menurut situs *Wikipedia, the free encyclopedia* diklasifikasikan sebagai *the big four accounting firm* yang terdiri dari PricewaterhouseCooper (PwC), Delloite Touche Tohmatsu, Ernst and Young (EY) dan KPMG Peat Marwick. Kantor Akuntan Publik yang besar (internasional) mempunyai kekuatan insentif untuk menyelesaikan proses audit dalam rangka menjaga reputasinya (Hossain dan Taylor (1998). Selain itu Kantor Akuntan Publik yang besar (internasional) memiliki sumber daya dan pengalaman yang lebih banyak dalam melakukan audit dan Kantor Akuntan Publik besar relatif dapat melakukan audit secara lebih efisien dan efektif serta lebih fleksibel dalam mengatur jadwal audit sehingga dapat diselesaikan dengan tepat waktu (Willingham dan Elliot, 1987). Disisi lain penelitian yang dilakukan oleh menemukan adanya hubungan yang negatif antara *audit delay* dengan ukuran Kantor Akuntan Publik (Garsombke, 1981; Carslaw dan Kaplan, 1991; Davies dan Whittred, 1980).

Menurut penelitian lain, dibuktikan bahwa *audit delay* yang lebih panjang ternyata dialami oleh perusahaan yang menerima pendapat *qualified opinion* (Whittred, 1980). Hal ini terjadi karena proses pendapat dengan kualifikasi tersebut melibatkan negosiasi dengan klien, konsultasi dengan partner audit yang lebih senior atau staf teknis lainnya dan perluasan lingkup audit (Elliot, 1982). Selain itu ditemukan bahwa laporan keuangan yang mendapat selain *unqualified opinion* memiliki *audit delay* yang lebih panjang karena dalam memberikan

pendapat selain *unqualified opinion*, akuntan publik harus mempertimbangkan banyak hal dan diharapkan memperoleh bukti yang mendukung pendapatnya.

Terdapat hubungan yang negatif antara profitabilitas dengan *audit delay*, ini berarti perusahaan yang mengumumkan rugi atau tingkat profitabilitas yang rendah cenderung mengalami *audit delay* yang lebih panjang (Carslaw dan Kaplan, 1991; Willingham dan Elliot, 1987; Ashton *et al*, 1987; Hossain dan Taylor, 1998). Perusahaan yang mengalami kerugian akan menunda menilai pemeriksaan audit oleh auditor (*rescheduling*). Dengan melakukan ini, laporan audit akan tertunda karena akan memberikan dampak yang buruk bagi publik. Sebaliknya penyelesaian audit yang lebih cepat akan dilakukan oleh perusahaan yang mengalami keuntungan atau dengan tingkat profitabilitas yang tinggi sehingga dapat mempercepat penyampaian laporan auditnya pada publik (Carslaw dan Kaplan, 1991). Dalam hal ini, Kantor Akuntan Publik cenderung akan berhati-hati dalam mengambil prosedur-prosedur audit yang dapat memastikan nilai kerugian atau tingkat profitabilitas yang menurun tersebut (Varianida Halim, 2000).

Sesuai dengan surat edaran Kepala Bapepam nomor E-02/PM/2002 tanggal 27 Desember 2002 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik, bahwa karakteristik utama kegiatan industri manufaktur adalah mengolah sumber daya menjadi barang jadi melalui suatu proses pabrikasi, maka dalam melakukan audit terhadap perusahaan manufaktur tersebut auditor akan membutuhkan lebih banyak pekerjaan audit, mengingat karakteristik perusahaan industri manufaktur tersebut. Sesuai dengan penjelasan

di atas, aktivitas perusahaan yang tergolong dalam kelompok industri manufaktur sekurang-kurangnya mempunyai tiga kegiatan utama yaitu:

- Kegiatan untuk memperoleh atau menyimpan input atau bahan baku
- Kegiatan pengolahan/pabrikasi/perakitan atas bahan baku menjadi barang jadi, dan
- Kegiatan menyimpan atau memasarkan barang jadi

Dengan melihat penjelasan mengenai karakteristik perusahaan manufaktur di atas, maka wajar apabila pengerjaan audit akan lebih lama dilakukan karena memang tingkat kerumitan dan kompleksitas yang tinggi. Dengan begitu hal ini dapat berpengaruh pula pada *audit delay* perusahaan manufaktur.

Selain dari beberapa faktor yang berpengaruh pada *audit delay* di atas, ditemukan pula bahwa *audit delay* cenderung lebih panjang apabila perusahaan menggunakan penutupan tahun buku 31 Desember (Varianida Halim, 2000). Perusahaan yang menggunakan penutupan tahun buku Januari hingga Maret cenderung mengalami *audit delay* yang lebih panjang. Hal ini disebabkan karena pada periode tersebut berhubungan dengan *busy season* (Dyer and McHugh, 1975; Garsombke, 1981). Akuntan Publik sebagai profesi penunjang pasar modal (Undang-undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal) dalam melaksanakan auditnya harus mempertimbangkan batas waktu (*deadline*) penyelesaian auditnya pada saat perencanaan dan penerimaan klien, batas waktu audit yang ditetapkan akan dipengaruhi oleh pemahaman bisnis dan industri klien, resiko bisnis klien, prosedur analisa awal, tingkat materialitas dan resiko audit yang diterima,

pengendalian internal dan resiko pengendalian lalu mengembangkan perencanaan audit secara umum dan program audit.

Uraian di atas telah menjelaskan bahwa *timelines* merupakan suatu hal yang sangat penting sehubungan dengan kualitas informasi yang tercantum dalam laporan keuangan dimana informasi tersebut harus disiapkan untuk kebutuhan pengguna secara cepat (Carslaw dan Kaplan, 1991). Berdasarkan atas penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis akan menganalisa lebih lanjut apakah jenis industri, kategori Kantor Akuntan Publik, tingkat profitabilitas, laba/rugi perusahaan, dan jenis pendapat auditor mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan *go public* yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (*Indonesia Stock Exchange*).

Saat ini, PT Bursa Efek Indonesia merupakan pihak penyelenggara dan penyedia sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Dengan adanya Bursa Efek Indonesia tersebut, maka akan mendukung perkembangan bursa efek yang menjadi salah satu faktor pendukung penggerak roda perekonomian di Indonesia.


Sesuai dengan pembahasan di atas, maka penulis merumuskan beberapa hipotesis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan-perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Hipotesis-hipotesis tersebut diantaranya:

1. Jenis industri mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan-perusahaan *go public* yang *listing* di Bursa Efek Indonesia.
2. Kategori Kantor akuntan Publik mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan *go public* yang *listing* di Bursa Efek Indonesia.
3. Tingkat profitabilitas (*net income/assets*) mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan-perusahaan *go public* yang *listing* di Bursa Efek Indonesia.
4. Nilai laba perusahaan mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan-perusahaan *go public* yang *listing* di Bursa Efek Indonesia

Gambar 1-1

Bagan Kerangka pemikiran



1.6 Metodologi Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti, kemudian dapat ditarik kesimpulan yang dijadikan dasar untuk memecahkan masalah. Teknik penelitian yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah dengan cara menganalisa data sekunder yang didapat dari Bursa Efek Indonesia mengenai laporan keuangan emiten yang kemudian informasi tersebut diolah dengan statistik untuk memperoleh keyakinan tentang pengaruh masing-masing faktor yang akan diteliti terhadap *audit delay* pada perusahaan-perusahaan *go public* yang *listing* di Bursa Efek Indonesia.